

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KHAIRUN

DAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor

: 73/UN44.C7/KS.03/2023

Nomor

: 4.3.11/UN32.5/KS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-2-2024), bertempat di ruang Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Endah Harisun, ST., MT

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Khairun yang berkedudukan di Jl. Jusuf Abdurrahman Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1) Kolaborasi pembelajaran sebagai bentuk implementasi MBKM,
- 2) Pengembangan kurikulum dan/atau program bersama,
- 3) Pelaksanaan Penelitian bersama,
- 4) Kolabirasi Jurnal Ilmiah (Pertukaran naskah jurnal dan Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal),
- 5) Penyelenggaraan Forum ilmiah seperti Pelatihan, Seminar, FGD, Lokakarya, Simposium, dan *Workshop*,
- 6) Penguatan kapasitas lembaga melalui pengembangan program dan kegiatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pertukaran informasi, untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan institusi yang mendukung peningkatan IKU Perguruan Tinggi,
- 7) Keraja sama ini meliputi 7 Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Khairun, diantaranya; a) Program Studi Teknik Sipil b) Program Studi Teknik Elektro, c) Program Studi Teknik Mesin, d) Program Studi Teknik Pertambangan, e) Program Studi Teknik Informatika, (f) Program Studi, Teknik Industri, g) Program Studi Arsitektur dan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, diantaranya; a) Program Studi S1 Teknik Mesin b) Program Studi S1 Teknik Industri c) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin d) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif e) Program Studi S2 Teknik Mesin f) Program Studi S1 Teknik Sipil g) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan h) Program Studi S2 Teknik Sipil i) Program Studi S1 Teknik Elektro j) Program Studi S1 Teknik Informatika k) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro l) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika m) Program Studi S2 Teknik Elektro n) Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika o) Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana p) Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga q) Program Studi S1 Teknik Arsitektur r) Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- 8) Kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

- 1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- 2) PARA PIHAK, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengkajian dan perbaikan guna peningkatan efektifitas pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka diwajibkan untuk mengusulkan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mengikutsertakan draft Perjanjian yang baru, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- 5) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian ini sebelum berakhirnya batas wakut Perjanjian.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan, dan korespondensi lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan melalui e-mail, surat resmi dan pengiriman pribadi pada kontak masing-masing yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Fakultas Teknik Universitas Khairun

Jl. Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara

Nama : Norma Lussy, S.Pi Jabatan : Staf Bidang Kerjasama

Tlp/Hp : (0921) 3121356 / 0852-4281-5428

E-mail : Teknik@unkhair.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Nama : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D

Jabatan : Wakil Dekan III Tlp / Hp : (0341) 551312 E-mail : ft@um.ac.id

Fax : -

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan segala kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit, dan
- b. Perubahan Tugas dan Fungsi Kelembagaaan.
- 2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Pasal 9 AMANDEMEN

Amandemen terhadap Perjanjian ini akan di atur dalam Perjanjian Tambahan atau Perjanjian Perubahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing memiliki bunyi yang sama, bermeterai, serta dibubuhi cap resmi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, **Dekan Fakultas Teknik** Universitas Khairun

02005011013

PIHAK KEDUA, **Dekan Fakultas Teknik** Universitas Negeri Malang

Haivers.

Haiver NIP 196508121991031005